




Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Nomor SOP	SOP/I.18/04.2/25
No. Revisi	0
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2024
Tanggal Berlaku	8 Juli 2024
Disahkan oleh	 Kepala BPPK Kupang Dr. Ir. Yulia Isni Kurniawati, M.Si NIP. 196707311993032001

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nama SOP	SOP DIVISI PAKAN TERNAK
----------	--------------------------------

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan	Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi pengelolaan inkubator agribisnis Memahami prosedur dan menguasai teknis divisi pakan ternak Pengalaman di bidang peternakan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Divisi Ternak Sapi SOP Divisi Ternak Kambing SOP Divisi Unggas	1. Mesin pencacah /Chooper pakan ternak 2. Gudang pakan 3. Timbangan pakan 4. Komputer/ labtop
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses produksi pakan tidak optimal	Pencatatan pada buku catatan produksi

7	Melakukan penimbangan pakan sebelum diberikan kepada ternak						Hijauan pakan yang telah diolah, Mesin timbang	2 jam	Hijauan pakan yang telah ditimbang	
8	Mendokumentasikan dan mencatat informasi pemberian pakan pada ternak						Data pencatatan dan laporan, ATK	1 jam	Laporan dan data pengolahan pakan	
9	Melaporkan hasil pencatatan dan evaluasi divisi pakan ternak ke Ketua tim Kerja IA						Laporan dan data pengolahan pakan	30 menit	Laporan dan data divisi pakan	
10	Menerima laporan hasil pencatatan dan evaluasi divisi pakan ternak						Laporan dan data divisi pakan	30 menit	Laporan dan data divisi pakan	
11	Mengarsipkan laporan hasil pencatatan dan evaluasi divisi pakan ternak						Data informasi dan laporan	30 menit	Arsip laporan/Dokumen laporan	